

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara mengembangkan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan memajukan negara, termasuk Indonesia. Agar dapat mewujudkan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu mempertimbangkan perencanaan anggaran pembangunan, serta sumber daya keuangan yang tersedia. Proses ini memerlukan pembiayaan yang signifikan dan pemerintah berupaya memanfaatkan potensi sumber daya keuangan dalam negeri, terutama melalui penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting, serta dukungan pemerintah dalam menjalankan sistem pengumpulan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta pajak yang diterima dari wajib pajak menjadi pendapatan penting bagi negara untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pendapatan pajak merupakan salah satu sumber utama yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, tanpa pendapatan pajak, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kegiatan negara (Affan Mantu & Sholeh, 2020). Salah satu dari pendapatan pajak yang disebutkan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang secara langsung terkait dengan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan. Pajak Penghasilan (PPh) merujuk kepada pajak yang dikenakan pada objek pajak berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban seefisien mungkin, termasuk beban pajak yang merupakan kewajiban harus dipenuhi oleh perusahaan.

Namun, sering terjadi kendala dalam pengumpulan pajak, seperti beban pajak yang tinggi bagi wajib pajak dan pengelolaan pajak menimbulkan tantangan yang signifikan. Dalam mengoptimalkan efisiensi beban perusahaan, salah satu strateginya adalah menyusun perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Penyusunan perencanaan pajak akan menghasilkan beban pajak minimal, berasal dari penghematan pajak dan bukan akibat pelanggaran pajak yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Efisiensi pajak tidak hanya berkaitan dengan pengurangan beban pajak yang dibayarkan, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan strategi hukum dan keuangan yang sah. Wajib pajak berupaya untuk membayar pajak dalam jumlah yang minimal, karena pembayaran pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dalam hal ini, metode perhitungan pajak yang digunakan oleh perusahaan juga mempengaruhi efisiensi pajak yang dicapai. Dalam menghitung PPh pasal 21, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai metode, untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan etis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak yang tidak efisien adalah mengurangi beban pajak yang tidak perlu dibayar oleh wajib pajak. Dan apabila penggunaan metode perhitungan pajak yang tidak tepat atau tidak memahami aturan perpajakan dengan benar, yang menyebabkan pembayaran pajak berlebihan dan tidak menerapkan perencanaan pajak yang tepat sehingga melewatkan peluang mengurangi beban pajak. Pajak akan dikatakan efisien, apabila menggunakan strategi yang tepat dan memanfaatkan metode perhitungan pajak yang sesuai untuk mengoptimalkan penghematan pajak.

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Beban Pajak dengan Metode *Net***

<b>Periode</b>	<b>Beban Pajak</b>
2020	Rp 9.605.027
2021	Rp 119.621.143
2022	Rp 99.695.221
2023	Rp 163.619.863

*Sumber:* Perum Perhutani KPH Kuningan (2024)

Berdasarkan data tabel 1.1, bahwasannya Perum Perhutani KPH Kuningan telah melakukan kebijakan atas perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *net*. Dari tahun 2020-2021 beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp 110.016.116, tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar Rp 19.925.922, dan pada tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 63.924.642. Hal tersebut membuktikan, bahwa belum terjadinya efisiensi pajak pada Perum Perhutani KPH Kuningan, karena terlihat dari data beban pajak penghasilan tersebut belum stabil dan masih mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis. Dari perspektif perusahaan, metode ini kurang menguntungkan, karena biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diakui dalam ranah fiskal dan harus mengalami koreksi positif. Hal ini berakibat pada peningkatan beban pajak. Dengan meningkatnya beban pajak, dampaknya adalah pembayaran pajak badan yang lebih besar.

Di dalam menghitung PPh pasal 21 terdapat 2 metode yang dapat mempengaruhi penentuan efisiensi pajak, yaitu metode *gross up* dan metode *net*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang dihitung sebesar jumlah pajak PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan. Dalam perhitungan metode *gross up*, pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Metode ini terlihat lebih kompleks jika dibandingkan dengan metode perhitungan lainnya, karena perusahaan atau pemberi kerja perlu menghitung jumlah tunjangan pajak yang akan diberikan kepada karyawan (Wulandari, 2023). Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan studi dengan metode *gross up*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andoko & Dkk, 2018), menyatakan bahwa metode *gross up* berdampak terhadap efisiensi pajak penghasilan. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yudha & Poere, 2019) menyatakan bahwa metode *gross up* tidak berdampak terhadap efisiensi pajak penghasilan.

Metode berikutnya adalah metode *net*, metode yang sudah diterapkan di Perum Perhutani KPH Kuningan. Metode *net* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan bertanggung jawab atas pembayaran pajak karyawan mereka. Metode *net* yaitu cara menghitung PPh 21 dengan menanggung sepenuhnya pajak karyawan. Penerapan metode *net* sering digunakan untuk memberikan insentif tambahan kepada karyawan dengan pembayaran gaji yang bersih dan bebas potongan. Pada metode *net*, jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan tidak mempengaruhi total penghasilannya (Merdeka, 2021). Penelitian atas hubungan metode *net* terhadap efisiensi pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan berbeda. Pada penelitian (Widiyastuti, 2022) memberikan hasil, bahwa metode *net* berdampak terhadap efisiensi pajak penghasilan. Sedangkan, pada penelitian (Pratama, 2017) menyebutkan, bahwa metode *net* tidak berdampak terhadap efisiensi pajak penghasilan.

Dengan beban pajak perusahaan yang meningkat, konsekuensinya adalah pembayaran pajak badan yang lebih besar. Biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat dianggap sebagai beban karena dianggap sebagai bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sesuai dengan Kep.Direktur Jenderal Pajak No.31/pj/2008 Pasal 8 ayat (2), yang menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, dianggap sebagai penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan sehingga tidak dapat dianggap sebagai beban. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *net*, perusahaan akan membayar pajak badan yang besar.

Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan perpajakan dengan tujuan mengurangi pajak penghasilan, karena beban pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah metode *gross up*, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan jumlah yang setara dengan jumlah pajak yang akan dipotong

dari penghasilan karyawan. Perusahaan yang menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dianggap lebih menguntungkan daripada menggunakan metode *net*. Dalam metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada setiap karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang dikenakan pada pegawai. Tunjangan pajak yang diberikan dengan metode *gross up* dianggap sebagai bagian dari penghasilan yang diterima karyawan, dan bukan sebagai kenikmatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam penelitian yang dilakukan (Amal dkk., 2021) menyatakan, bahwa dalam perhitungan menggunakan metode *gross up* lebih efisien daripada metode *net*, karena memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan. Dan juga kesimpulan dari penelitian (Vridag, 2018) menyatakan, bahwa dalam perbandingan dengan metode *net*, penggunaan metode *gross up* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni karyawan dan perusahaan. Namun, karena biaya PPh 21 tidak dianggap sebagai beban yang dapat diperhitungkan, maka pajak badan akan meningkat akibat adanya koreksi fiskal positif, dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan akan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 kepada karyawan. Karyawan akan menerima *take home pay* tanpa potongan dan pemotongan PPh Pasal 21, karena telah ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Lebih lanjut, tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan tidak akan mengalami koreksi fiskal positif, karena dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis menilai bahwa melalui perencanaan pajak dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* di Perum Perhutani KPH Kuningan, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara signifikan, yang berpotensi menghasilkan penghematan pajak (efisiensi pajak). Maka dari itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN BEBAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN METODE NET DAN GROSS UP TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK BADAN PADA PERUM PERHUTANI KPH KUNINGAN”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana perhitungan dan perbandingan beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan metode *net* dan *gross up* terhadap efisiensi beban pajak badan Perum Perhutani KPH Kuningan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah dapat menghasilkan model dan bukti empiric yang dapat menjelaskan mengenai:

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan metode *net* dan *gross up* terhadap efisiensi beban pajak badan Perum Perhutani KPH Kuningan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

- a. Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan strategi efisiensi penghematan pajak penghasilan badan.
- b. Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu perpajakan dan pajak penghasilan.

### 1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan:

Dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan tata aturan perpajakan. Sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas karyawannya dengan menggunakan metode *net* dan metode *gross up*.

b. Bagi Penulis:

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis, mengevaluasi secara kritis, dan melakukan penelitian, dan sebagai tambahan pengetahuan penulis tentang perpajakan mengenai Analisis Perbandingan Beban PPh Pasal 21 berdasarkan Metode *Net* Dan *Gross Up* terhadap Efisiensi Beban Pajak Badan pada Perum Perhutani Kph Kuningan.